

## ABSTRAK

### **Via Oktaviani : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penentuan Harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung”**

Pelaksanaan jual beli makanan dengan dua konsep yaitu makanan per-porsi dan makanan bayar satu harga dapat makan sepuasnya . Dua konsep yang berbeda ini menimbulkan perbedaan pelayanan dan perbedaan harga diantara keduanya. Penetapan harga restoran dalam dua konsep berbeda.

Penelitian ini berdasarkan pada pemikiran bahwa penentuan suatu harga seharusnya memenuhi unsur keadilan dan berlaku secara umum. Adanya dua konsep pada Restoran Sezuqa “All You Can Eat” adalah sebuah ketidakadilan bagi pembeli. Pada Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung terdapat perbedaan pelayanan yaitu sistem ambil sendiri dan dilayani dan terdapat selisih harga yang cukup jauh apabila seluruh jenis makanan di pesan dengan jumlah yang sama namun dengan konsep yang berbeda. Jika ditotalkan harga makanan per-porsi Rp. 205.000,00 dan harga makanan sepuasnya Rp. 42.500,00 terjadi selisih harga. Penentuan harga seharusnya didasari dengan cara dan tujuan yang benar sesuai syariat islam yang berlaku

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Konsep Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung, 2. penentuan harga jual makanan per porsi dan makanan sepuasnya di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung. 3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan metode ini diharap dapat mendeskripsikan analisis secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam penelitian mengenai perekonomian khususnya dalam jual beli yang terjadi di masyarakat. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan bahwa penetapan harga yang berbeda di Restoran Sezuqa “All You Can Eat” Bandung, dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam dan standar pelayanan yang baik. Berdasarkan kaidah urf tjari “Sesuatu yang dikenal diantara masyarakat itu seperti menjadi syarat dikalangan mereka”Sesuatu yang telah dikenal karena ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat yakni Sesuatu yang telah dikenal antara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka.